



P U T U S A N
Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. I WAYAN BEBAS**, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 2 Februari 1975, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Rendang Tengah, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat I**;
- 2. I WAYAN RUSTI**, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 31 Desember 1945, umur 76 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat II**;
- 3. I NYOMAN DATA**, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 1 Desember 1959, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat III**;
- 4. I KETUT DATIANA**, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 1 Juli 1968, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat IV**;
- 5. I NENGAH RASTA**, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 9 Mei 1968, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. I KETUT SADA, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 7 Januari 1971, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat VI**;

7. I NENGAH MASAR, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 1 Maret 1974, umur, 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat VII**;

8. I NYOMAN MIASA, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 31 Desember 1994, umur 27 tahun, agama Hindu, pekerjaan TNI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat VIII**;

PARA PENGGUGAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngakan Kompiang Dirga, S.H., Ngakan Putu Putra Aryana, S.H., I Dewa Ayu Agung Dwi Astuti, S.H. dan Ngakan Kompiang Eka Darmawan, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum N.K. Dirga & Partners, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 99 Guliang Kawan, Bunutin, Bangli, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Mei 2022, Nomor: 162/REG SK/2022/PN Amp.;

Lawan:

1. I WAYAN SEDANA, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 2 Februari 1971, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat I**;

2. I WAYAN CARIK ARTANA, laki-laki, lahir di Rendang, tanggal 9 Agustus 1981, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Rendang Tengah,

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

PARA TERGUGAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Gede Murdiana, S.H., M.H., I Gede Agus Sugita, S.H., M.H. dan Indra Triantoro, S.H., M.H., para Advokat pada *Law Office NGM & Partner*, yang beralamat di Jalan Pondok Indah No. 5 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Mei 2022, Nomor: 158/REG SK/2022/PN Amp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum I NURADA (Buyut/Kompyang/leluhur) Para Penggugat meninggal tahun 1920 kawin dengan almarhum Ni NURADI (meninggal tahun 1922) mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama anak pertama almarhum I KRESE, anak kedua almarhum I ELAH Alias I BENEH, anak ketiga NI MUDI (KK) dan anak keempat almarhum I MANPAN Alias I NUARI.
2. Bahwa Keempat anak-anak almarhum I NURADA antara lain almarhum I KRESE (meninggal tahun 1950 dan tidak punya keturunan), almarhum I ELAH alias I BENEH (meninggal tahun 1950) kawin dengan almarhum NI KEWEH (meninggal tahun 1953), almarhum NI MUDI (KK), dan almarhum I MANPAN alias I NUARI (meninggal tahun 1952) kawin dengan almarhum NI WARDI (meninggal tahun 1958).
3. Bahwa perkawinan antara almarhum I ELAH alias I BENEH dengan NI KEWEH mempunyai 6 orang anak masing-masing bernama : almarhum I WAYAN BENEH (meninggal tahun 1970), almarhum I NENGGAH NADI (meninggal tahun 2019), almarhum I NENGGAH NUADA (meninggal tahun 1980), NI KETUT SARI (KK), NI NYOMAN KERTAS (KK) dan NI KETUT MUJUNG (KK).
4. Bahwa perkawinan antara almarhum I MANPAN alias I NUARI dengan almarhum NI WARDI mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama: I

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN NUARI (meninggal tahun 1968), I NENGGAH NUASA (meninggal Th. 1980), I WAYAN MENEP (meninggal Th. 1990), dan NI WAYAN SRIMULIH (meninggal Th. 1991).

5. Bahwa perkawinan antara almarhum I NENGGAH NADI dengan almarhum NI SUMANTRA mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama: I WAYAN BEBAS (Penggugat I), NI NYOMAN PARIATI (KK), dan NI KETUT PARWATI (kk).
6. Bahwa perkawinan antara almarhum I NENGGAH NUASA dengan almarhum NI MABA mempunyai 10 orang anak masing-masing bernama : I WAYAN RUSTI (Penggugat II), I NYOMAN DATA (Penggugat III), I KETUT DATIANA (Penggugat IV), I NENGGAH RASTA (Penggugat V), I KETUT SADA (Penggugat VI), dan I NENGGAH MASAR (Penggugat VII).
7. Bahwa almarhum I NENGGAH DIMPIL pernah kawin dua kali, istri pertama bernama NI WAYAN SRI NEKA mempunyai 1 orang anak perempuan bernama NI WAYAN SUKA (KK), dan istri kedua bernama NI WAYAN TEKA mempunyai dua orang anak bernama NI WAYAN GEMUH (KK) dan I NYOMAN MIASA (Penggugat VIII).
8. Bahwa berdasarkan uraian silsilan tersebut diatas Para Penggugat adalah keturunan sah keluarga purusa dari almarhum I NURADA, dengan demikian berdasarkan hukum Waris Adat Bali Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum I NURADA, untuk itu sudah sepatutnya Para Penggugat berhak mewarisi segala hak dan kewajiban yang timbul atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum I NURADA tersebut.
9. Bahwa almarhum I NURADA meninggalkan warisan berupa tanah sawah yang telah diatas namakan kepada anak laki-laki tertuanya yang bernama I BENEH dt, (dt, artinya duwe tengah/milik bersama) sesuai dengan DD/Petok D/Pipil/Padol atau sering disebut Buku C No. 86, Sb. Rendang No. 2, Distrik Rendang, Derah Bali, Swapradja Karangasem, Persil N0. 7, Kelas II, Luas 0,330 ha, atas nama I BENEH dt, dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik Drs. I Gusti Bagus Adnyana, SE
Timur : Telabah setelah Telabah Jalan
Selatan : Tanah Milik I Wayan Pagehyasa
Barat : Tanah Milik I Ketut Darmawan
Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.
10. Bahwa Tanah Sengketa seperti pada poin 9 tersebut diatas dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) juga atas nama I BENEH dt,

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NOP: 51.07.010006.000-0399.7 dan yang membayar pajak dari dahulu sampai sekarang adalah Para Penggugat.

11. Bahwa Tanah Sengketa tersebut semasih kakek dan orang tua Para Penggugat masih hidup disakapkan/diberikan menggarap/ dikerjakan oleh kakek dan orang tua Para Tergugat dan sekarang Para Tergugat yang mengerjakan Tanah Sengketa tersebut.
12. Bahwa waktu Tanah Sengketa dikerjakan oleh kakek dan orang tua Para Tergugat pembagian hasilnya 5 berbanding 1 artinya 5 merupakan bagian dari kakek Para Penggugat dan 1 merupakan bagian dari kakek Para Tergugat, selanjutnya dan juga bisa 3 berbanding 2 artinya 3 merupakan bagian dari orang tua Para Penggugat dan 2 merupakan bagian dari orang tua Para Tergugat dan sekarang setelah Tanah Sengketa dikerjakan oleh Para Tergugat pernah memberikan bagian seenaknya atau sekedarnya kepada Para Penggugat (Penggugat VIII).
13. Bahwa terhadap tanah sengketa Para Penggugat pernah menyelesaikan secara kekeluargaan dan meminta hasil atau piakan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik leluhurnya atau orang tuanya sehingga tidak lagi memberikan bagian hasil kepada Para Penggugat.
14. Bahwa Para Penggugat juga pernah akan mensertipikatkan Tanah Sengketa tersebut akan tetapi Para Tergugat keberatan sehingga aparat desa termasuk Perbekel Desa Rendang tidak mau menandatangani surat yang Para Penggugat ajukan.
15. Bahwa tyerhadap tanah sengketa pernah dilakukan pertemuan beberapa kali yang mana pertemuan pertama dengan Perbekel beserta jajarannya, akan tetapi tidak mendapatkan kesepakatan atau bahasanya dipending, maka Para Penggugat kembali mengajukan surat kepada Perbekel Desa Rendang untuk melakukan pertemuan dan pembicaraan secara kekeluargaan dan begitu Perbekel Desa Rendang menyusun pertemuan yang sudah dihadiri oleh para kelian, bendesa Adat, Perbekel, Bimas Desa Rendang termasuk Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak datang tanpa alasan dan Perbekel Desa Rendang juga mengatakan bahwa Para Tergugat berhak tidak datang, dengan demikian Para Tergugat dapat dikatakan beretidak tidak baik.
16. Bahwa dengan sikap Para Tergugat yang dengan etidak tidak baik karena tidak menghadiri undangan dalam mediasi di Kantor Perbekel Desa Rendang untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan,

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Para Penggugat antara lain Penggugat I dan Penggugat IV mengadukan Para Tergugat ke Polsek Rendang, dan dalam mediasi di Polsek Rendang Para Tergugat meminta agar Tanah Sengketa dibagi 2 (dua) karena tanah sengketa juga milik orang tua Para Tergugat dan Para Penggugat tidak setuju atas permintaan Para Tergugat tersebut karena sudah sangat jelas bahwa tanah sengketa merupakan milik leluhur Para Penggugat, dan sampai perkara ini Para Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Amlapura penyelesaian di Polsek Rendang belum ada.

17. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Tanah Sengketa serta hasilnya kepada Para Penggugat secara lanksia karena menguasai dan mengerjakan tanpa alas hak, sehingga sudah sepatutnya perbuatan Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat.
18. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang sudah sepatutnya menjadi hak milik Para Penggugat sehingga dapat dikatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu adalah wajar bila Para Penggugat menuntut Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara lanksia dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
19. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat secara riil tidak memberikan bagian hasil atas tanah sengketa selama 20 tahun kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian dan jika ditaksir dan dirupiahkan antara lain :
 1. Hasil padi setahun 3 kali panen, sekali panen mendapat 40 kampil, dipotong ongkos 8 kampil dan lain-lain 2 kampil sehingga sisa 30 kampil, jika dibagi 3 berbanding 2 maka untuk hasil Para Penggugat 18 kampil dan Para Tergugat 12 kampil dan jika dirupiahkan harga gabah perkampil Rp. 125.000,- X Rp. 18 kampil = Rp. 2.250.000,- X 3 untuk setahun = Rp. 6.750.000,- dan dalam 20 tahun sehingga Rp. 6.750.000 X 20 = Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 2. Hasil ketela, jagung, kacang tanah setahun menghasilkan 2 kali, sekali panen Rp. 3.000.000, untuk setahun hasil panen Rp. 6.000.000,- selanjutnya bagian hasil/piyakan Para Penggugat 3 : 2, 3 bagian milik Para Penggugat dan 2 bagian milik Para Tergugat sehingga bagian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp. 3.600.000 X 20 Tahun = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

3. Hasil kelapa yang sekarang ada 10 pohon, dalam 3 bulan panen sekali dan dalam setahun panen 4 kali dan selkali panen mendapatkan kelapa 200 biji setiap panen dan dalam setahun panen 800 biji kelapa dan jika dirupiahkan satu butir kelapa paling rendah Rp. 5.000,- X 800 = Rp. 4.000.000,- X 20 tahun Rp. 80.000.000,- pembagian bagi hasil seperti biasa 3 : 2, dari Rp. 80.000.000,- untuk 3 bagian milik Para Penggugat dan 2 bagian milik Para Tergugat sehingga hasil yang Para Penggugat dapatkan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
4. Jumlah hasil yang diterima oleh Para Penggugat selama 20 tahun dari Para Tergugat sebesar:
 - a. Hasil padi Rp. 135.000.000,-
 - b. Halis palawija seperti : ketela, jagung, kacang tanah Rp. 72.000.000,-
 - c. Hasil kelapa Rp. 48.000.000,-
 - d. Jumlah keseluruhan hasil panen dari tanah sengketa yang seharusnya Para Penggugat terima adalah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
20. Bahwa mohon pula agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
21. Bahwa oleh karena masalah yang timbul dengan adanya gugatan ini yang disebabkan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat wajib membayar biaya perkara yang timbul karenanya secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa atas nama almarhum I BENEH dt, sesuai dengan DD/Petok D/Pipil/Padol atau sering disebut Buku C No. 86, Sb. Rendang No. 2, Distrik Rendang, Derah Bali, Swapradja Karangasem, Persil N0. 7, Kelas II, Luas 0,330 ha, atas nama I BENEH dt, dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Milik Drs. I Gusti Bagus Adnyana, SE
Timur : Telabah setelah Telabah Jalan
Selatan : Tanah Milik I Wayan Pagehyasa
Barat : Tanah Milik I Ketut Darmawan

Adalah milik Para Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai/menduduki atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan jika perlu dengan bantuan Kepolisian/Aparat Negara tanah sengketa atas nama I BENEH dt, sesuai dengan DD/Petok D/Pipil/Padol atau sering disebut Buku C No. 86, Sb. Rendang No. 2, Distrik Rendang, Derah Bali, Swapradja Karangasem, Persil N0. 7, Kelas II, Luas 0,330 ha, atas nama I BENEH dt, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Drs. I Gusti Bagus Adnyana, SE
Timur : Telabah setelah Telabah Jalan
Selatan : Tanah Milik I Wayan Pagehyasa
Barat : Tanah Milik I Ketut Darmawan

Kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara materiil Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng.
6. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan hukum putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walau Para Tergugat verset, banding dan kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cokorda

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Suryalaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Exceptie Obscuri Libelli yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya, disini Para Penggugat belum merinci secara jelas batas – batas objek sengketa 330M²/0.330ha sesuai DD/Petok D/Pipil/Padol buku C No. 86, Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha atas nama I Beneh Dt.dan tidak secara detail mengkualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Para Tergugat telah menggarap tanah sengketa turun temurun sekitar ±60 tahun dan juga diketahui oleh orang yang dituakan/ Penglingsir. Adapun objek sengketa ini adalah tanah yang telah dibeli oleh Kompyang/Buyut/Leluhur Para Tergugat dan Para Penggugat dan mereka adalah satu dadia atau satu panti itu tidak dibantah adanya oleh Para Penggugat dalam Agenda Mediasi pertama tanggal 10 Mei 2022 dan Agenda Mediasi kedua tanggal 14 Juni 2022. Para Penggugat telah memperoleh hak bagian bidang tanah seluas 990M²/0.990ha di Jalan Langsung Pondok Kasu Br. Langsung, Kel. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem Provinsi Bali yang mana telah dibeli oleh Kompyang/Buyut/Leluhur Para Penggugat dan Para Tergugat dan disepakati untuk *Tukar Guling* kepada tanah yang menjadi hak Para Tergugat seluas 330M²/0.330ha yang terletak di Jalan Ulakan Subak Arca Kali Kawe Kel. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem Provinsi Bali (tanah yang disengketakan);

Error In Persona menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Penggugat haruslah orang yang benar – banar memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Maka dalam silsilah Para Penggugat perkawinan antara (Alm) I Nengah Nuasa dengan (Alm) Ni Maba mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, tapi disini ada 3 (tiga) orang anak tidak

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat dan tidak dijelaskan ataupun diterangkan alasan – alasan mengapa Para Penggugat yang dimaksud sebagai ahli waris ataupun tidak ahli waris terhadap tanah sengketa tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat, apakah mereka sudah meninggal, atau mereka tidak setuju adanya sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat; *Plurium Litis Consortium* Bahwa karena gugatan Penggugat kurangnya subjek hukum yang harus digugat dan seharusnya Para Pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat harus lengkap dan siapa – siapa yang harus digugat, karena dalam hal ini Para Tergugat masih memiliki saudara kandung sedarah dan keturunan Purusa yang dalam hukum adat hindu dimaknai sebagai anak laki – laki/ atau anak perempuan (sentana rajeg), yang akan mewarisi hak – hak maupun kewajiban – kewajiban pewaris. Dan selain itu kurangnya Pihak dimana tanah tersebut telah diukur oleh Ketua Satgas fisik Prona Desa Rendang yang ditunjuk adalah BPN Kab. Karangasem, sehingga baik Ketua Satgas Rendang dan BPN Kab. Karangasem seharusnya diikutkan dalam perkara a quo, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan syarat formil, ataupun kabur dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, pada dasarnya Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 18 April 2022, kecuali secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa silsilah (Alm) I Wayan Murja (Buyut/Kompyang/Leluhur) Para Tergugat telah kawin dan mempunyai 6 (enam) orang anak diantaranya (Alm) I Wayan Warsa, (Alm) I Nengah Warsi, (Alm) I Nyoman Murni, (Alm) Kt Mirna, (Alm) Ni Kt Naning, dan (Alm) I Wayan Tirta. Dalam hal ini (Alm) I Nyoman Murni dan (Alm) Ni Ketut Naning tidak pernah kawin dan tidak mempunyai anak atau keturunan;
4. Bahwa (Alm) I Wayan Warsa kawin dan mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya (Alm) I Nyoman Kader, (Alm) I Ketut Tuli, Ni Wayan Suit, dan Ni Ketut Renan;
5. Bahwa (Alm) I Nengah Warsi kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak diantaranya (Alm) I Wayan Korti tidak kawin dan tidak mempunyai anak,

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



- (Alm) I Nengah Lalu tidak kawin dan tidak mempunyai anak dan I Nyoman Cemoh;
6. Bahwa (Alm) Kt Mirna kawin mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Ni Wayan Serti (KK);
 7. Bahwa (Alm) I Wayan Tirta kawin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu (Alm) I Nyoman Yudi, (Alm) I Nengah Blenok, dan (Alm) Ni Wayan Maste. (Alm) Ni Wayan Maste tidak kawin dan tidak mempunyai anak;
 8. Bahwa I Nyoman Cemoh kawin dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu (Alm) Ni Wayan Nuganing tidak kawin dan tidak mempunyai anak, (Alm) Ni Nengah Ada tidak kawin dan tidak mempunyai anak, I Nyoman Teka, Ni Ketut Sudiarti (KK), I Wayan Carik Artana (Tergugat II) dan I Nyoman Selamat;
 9. Bahwa (Alm) I Nyoman Yudi kawin dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu (Alm) I Nengah Nuci, (Alm) Ni Nyoman Subagi (KK), I Wayan Sami, I Nengah Nuja, I Wayan Seneng, I Nengah Arta;
 10. Bahwa I Nengah Blenok kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu (Alm) I Wayan Daging dan (Alm) I Ketut Reti (KK);
 11. Bahwa (Alm) I Wayan Daging kawin dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu I Wayan Sedana (Tergugat I), I Nengah Sidia, Ni Nyoman Jati (KK), I Wayan Suardana;
 12. Bahwa pada poin 6 dan 7 dalam gugatan Para Penggugat dimana perkawinan (Alm) I Nengah Nuasa dengan (Alm) Ni Maba disebutkan dalam gugatan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak tapi hanya disebutkan 7 (tujuh) orang saja. Disini Para Penggugat tidak menerangkan 3 (tiga) orang lagi, dan menjadi sebuah pertanyaan, apakah mereka adalah ahli waris yang sudah meninggal atau kawin keluar;
 13. Bahwa berdasarkan silsilah Para Penggugat dan silsilah Para Tergugat seseorang yang dituakan atau disebut Penglingsir didalam keluarga mereka di Rendang menceritakan bahwa antara (Alm) I Elah / I Beneh, (Alm), I Manpan/I Nuari, (Alm) I Nengah Warsi, (Alm) I Wayan Tirta dan (Alm) I Nengah Nuaksa (dari silsilah lain) disebut Buyut/Kompyang/Leluhur bersama – sama telah membeli tanah yang luasnya 990M²/0.990ha yang berlokasi di Jalan Langsung Pondok Kasu Br. Langsung Rendang Kab. Karangasem dan tanah yang dimaksud adalah merupakan duwe tengah (DT) dan disepakati adalah milik Para Penggugat dan keturunannya, maka dari itu disepakati Sppt dan DD/Petok D/Pipil/Padol atas nama (Alm) I Elah/I Beneh dt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa (Alm) I Elah/ I Beneh dt, (Alm) I Manpan/I Nuari, (Alm) I Nengah Warsi dan (Alm) I Wayan Tirta (Buyut/Kompyang/Leluhur) bersama – sama juga telah membeli dan sepakat terhadap tanah yang luasnya 330M²/0,330ha sesuai DD/Petok D/Pipil/Padol buku C No. 86,Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha, atas nama I Beneh Dt yang berlokasi di Jalan Ulakan Subak Arca Kali Kawe (tanah yang disengketakan) adalah untuk Para Tergugat dan keturunannya dan telah disepakati tanah yang dimaksud bukan untuk Para Penggugat karena sudah melakukan *Tukar Guling* pada saat itu. Mengenai kelancaran dan kemudahan terhadap Administrasi Pemerintahan tanah saat itu telah disepakati bahwa untuk DD/Petok D/Pipil/Padol buku C No. 86,Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha dan Sppt No. 510701000600003997 atas nama (Alm) I Elah/I Beneh Dt;
15. Bahwa, tanah yang seluas 330M²/0,330ha sesuai DD/Petok D/Pipil/Padol buku C No. 86,Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha, atas nama I Beneh Dt. yang sedang disengketakan saat ini dengan batas – batas tanah bersebelahan dengan tanah hak milik yang sebenarnya dari penyanding sebagai berikut:
- Utara : Tanah Milik I Gusti Ayu Kardini
 - Timur : Jalan Saluran
 - Selatan : Tanah Milik I Nyoman Pagah
 - Barat : Tanah Milik I Ketut Siwi
- Jadi tanah dengan batas – batas penyanding yang dimaksud diatas adalah milik Para Tergugat beserta keturunannya;
16. Bahwa masing – masing antara Para Penggugat dan Para Tergugat beserta keturunannya telah diberikan bidang tanah diantaranya untuk Para Penggugat 990M²/0,990ha yang terletak di Jalan Langsung Pondok Kasu Br. Langsung Rendang Karangasem dan untuk Para Tergugat 330M²/0,330ha yang terletak di Jalan Ulakan Subak Arca Kali Kawe Rendang Karangasem (tanah aquo), sedangkan untuk mempermudah dalam proses administrasi pemerintahan pada saat itu dan pembayaran pajak disepakati atas nama (Alm) I Elah/I Beneh dt sehingga munculah nama akhiran DT yang dimaksud Duwe Tengah

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Tergugat pernah melakukan pengukuran lewat BPN Kab. Karangasem di Rendang dan ingin mensertifikatkan tanah lewat Prona yang seluas 330M²/0,330ha yang dimaksud, sehingga tanah yang seluas 330M²/0,330ha (tanah aquo) tersebut pecah gambar ukur menjadi 2 (dua) bidang tanah tersebut terlihat dengan atas nama I Wayan Sedana (Tergugat I) dan I Wayan Carik Artana (Tergugat II) yang mana adalah Para Tergugat. Gambar Peta Bidang Tanah ukur tersebut dikeluarkan oleh Ketua Satgas Fisik Rendang pada tanggal 14 Desember 2019 tapi pada waktu itu proses kelanjutan untuk pengajuan SHM (sertifikat hak milik) tidak bisa dilanjutkan karena Pihak Para Penggugat selalu menghalang – halangi dalam proses pembuatan sertifikat sehingga Perbekel atau Pejabat Desa Rendang mengupayakan Para Pihak baik dari Para Penggugat dan dari Para Tergugat untuk menempuh jalur damai, tapi jalur perdamaian tidak disetujui oleh Para Penggugat terbukti dalam Mediasi Pertama dan Kedua di Pengadilan Negeri Amlapura;
18. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10, dan 11 adalah tidak benar adanya. Para Tergugatlah yang selalu membayar dan menitipkan pembayaran pajak SPPT No. 510701000600003997 sesuai DD/Petok D/Pipil/Padol buku C No. 86,Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha, atas nama I Beneh Dt kepada Para Penggugat setiap tahunnya. Karena belum di rubah atau direvisi nama pajak dan DD/Petok D/Pipil/Padol tersebut maka untuk mempermudah administrasi pada kala itu dan sampai sekarang Para Tergugat selalu membayar pajak atas tanah Sengketa dengan menitipkan dana kepada Para Penggugat dengan disaksikan oleh keluarga Para Tergugat dan tetangga rumah, sehingga semua Para Penggugat dalilkan semua kebohongan semata;
19. Bahwa, pada poin 12 apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah benar, cukup jelas bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah warisan dari Kompyang/Buyut/Leluhur Para Tergugat dan telah dikuasai dan digarap secara terus menerus selama \pm 60 tahun sehingga terpenuhinya bukti materil berupa penguasaan fisik tanah, Menurut Pasal 24 ayat (2) Peraturan pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, Pasal tersebut berbunyi:
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat : (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Cukup jelas dari Para Tergugat dalilkan diatas kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sudah terjadi \pm 60 tahun dan hak Para Tergugat adalah pemilik yang sah secara hukum tanah sengketa a quo;

20. Bahwa pada poin 14 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, dimana Para Perangkat Kedesaan dan Kepala Desa pada saat itu mengizinkan dengan kewajiban penuh dan tanpa paksaan memberikan mandat dalam pengurusan tanah yang digarap oleh Para Tergugat yang luasnya 330M2/0.330ha jalan Ulakan Subak Arca Kali Kawe (tanah aquo) itu dibuktikan dengan adanya gambar dari BPN Kab. Amlapura pada tahun 2019 dalam Prona Kedesaan beserta Satgas Desa yang berwenang;
21. Bahwa pada poin 15, 16 dan 17 dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat ingin mensertifikatkan tanah a quo adalah tidak benar, baik dari pihak Perbekel Rendang, dari pihak Kepolisian di Polsek Rendang dimana Para Penggugat pernah melaporkan Para Tergugat dengan alasan Penggelapan Hasil Bumi, tapi itu semua tidak terbukti dan dari Pihak Perbekel ataupun Kepolisian menyarankan bisa diselesaikan secara kekeluargaan ataupun mediasi dengan alasan Para Penggugat dan Para Tergugat masih dalam satu dadia atau satu Panti. Sehingga ini bisa digambarkan dari Pihak Para Penggugat ada niat yang tidak baik terhadap Para Tergugat dan ingin menguasai tanah a quo yang bukan hak Para Penggugat yang telah dibeli oleh leluhur – leluhur mereka;
22. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 19 perlu Para Tergugat tanggapi karena semua yang diterangkan adalah kebohongan atau dilihat dari tidak terbuktinya laporan Para Penggugat yang melaporkan Para Tergugat telah menggelapkan hasil bumi di Kepolisian di Polsek Rendang jadi mengenai hasil bumi yang telah disebut dalam gugatan Para Penggugat itu merupakan karangan Para Penggugat dan juga dilihat dari lamanya Para Tergugat telah menggarap \pm 60 tahun sedangkan dalam gugatan Para Penggugat mengakui secara riil bahwa Para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi hasil bumi selama 20 tahun, sedangkan tanah ini telah digarap lebih dari ±60 tahun sehingga poin 19 dalam gugatan Para Penggugat terbantahkan;

23. Bahwa Para Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana ingin menguasai dan merebut tanah secara keseluruhan seluas 330M²/0.033ha sesuai DD/Petok D/Pipil/Padol buku C No. 86,Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha, atas nama I Beneh Dt yang berlokasi di Jalan Ulakan Subak Arca Kali Kawe yang bukan merupakan hak Para Penggugat dan Para Penggugat ingin merebut hak bidang tanah yang bukan menjadi milik Para Penggugat mengingat ini semua merupakan kesepakatan Kompyang/Buyut/Leluhur mereka memberi atau membagi masing – masing hak bidang tanah yang dimaksud diatas. Disini sudah terlihat jelas Para Penggugat dengan etiked tidak baik ingin merampas tanah yang bukan milik Para Penggugat;
24. Bahwa karena DD/Petok D/Pipil/Padol/ buku C No. 86,Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha, atas nama I Beneh Dt atau Sppt No. 510701000600003997 yang atas nama I Beneh dt yang ada dalam penguasaan Para Penggugat belum merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah karena belum terdaftar di kantor pertanahan oleh karena itu tanah yang belum bersertifikat merupakan tanah yang tidak memiliki hak tertentu dan status tanahnya masih di miliki oleh negara, Sedangkan DD/Petok D/Pipil/Padol sejak munculnya UUPA No:5 Tahun 1960 adalah merupakan alat bukti pembayaran saja, dan oleh sebab itu Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang menyidangkan perkara ini bisa memberi keadilan kepada Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
4. Menyatakan hukum Tanah seluas 330M²/0.033ha sesuai DD/Petok D/Pipil/Padol buku C No. 86,Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha, atas nama I Beneh Dt, Sppt No. 510701000600003997 yang berlokasi di Jalan Ulakan Subak Arca Kali Kawe (tanah aquo) yang belum disertipikatkan (SHM) dengan batas – batas bersebelahan dengan tanah hak milik dari penyanding yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik I Gusti Ayu Kardini
- Timur : Jalan Saluran
- Selatan : Tanah Milik I Nyoman Pagah
- Barat : Tanah Milik I Ketut Siwi

Adalah Sah milik I Wayan Sedana (Tergugat I) dan I Wayan Carik Artana (Tergugat II) yang di wariskan oleh Kompyang/Buyut/Leluhur Para Tergugat dan Para Penggugat.

5. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk tidak menghalang – halangi kembali dalam proses pengukuran seluas 330M²/0.330ha (tiga ratus tiga puluh meter persegi) sesuai DD/Petok D/Pipil/Padol buku C No. 86,Sb. Rendang No.2, Distrik Rendang, daerah Bali, Swapradja Karangasem, Persil No. 7 Kelas II, luas 0,330ha, atas nama (Alm) I Elah/I Beneh Dt dengan Sppt Nomor 510701000600003997 atas nama (alm) I Elah/I Beneh Dt;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban tersebut, para Penggugat telah mengajukan repliknya melalui *e-court* pada tanggal 12 Juli 2022 dan atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan dupliknya melalui *e-court* pada tanggal 19 Juli 2022, kemudian untuk singkatnya uraian putusan ini replik dan duplik tersebut telah termasuk dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama I Beneh dt., dikeluarkan tanggal 15 April 1948, ditandatangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 480/Dpr./1971., atas nama Wajib Pajak: I Beneh dt., tanggal 19 Maret 1971;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP: 51.07.010.006.000-0399-7, atas nama Wajib Pajak: I Beneh Dt, tanggal 1 Maret 2021;
4. Bukti P-4: Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum I Nurada, yang dibuat oleh I Ketut Datiana dan Kelian Dadia I Wayan Bebas, tanggal 12 Maret 2020;
5. Bukti P-5: Fotokopi Informasi Data Pembayaran NOP: 51.07.010.006.000.0399.7, Tahun Ketetapan 2022, tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas para Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Nesa:

- Bahwa katanya objek sengketa letaknya di Subak Rendang;
- Bahwa tanah itu miliknya Bapak Nuasa;
- Bahwa Pak Nuasa banyak punya keturunan tetapi yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi kenal keturunan Pak Nuasa adalah Darta, yang lain tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Nuasa sejak dari tahun 1973;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa itu milik dari Nuasa yang katanya keturunannya dari I Beneh;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuasa karena ada tajen-tajen, jadi berteman baik;
- Bahwa kalau saat Nuasa datang ke rumah saksi sering dikasi oleh-oleh berupa kacang dan jagung;
- Bahwa sekarang jarang saksi ke rumah Nuasa, kalau dulu waktu masih Nuasa masih ada baru sering datang ke rumahnya;
- Bahwa menurut Nuasa kacang dan jagung itu hasil sakapan;
- Bahwa Pak Nuasa punya tanah disakapkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang diberi nyakap oleh Nuasa;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyakap artinya yang punya tanah memberi orang lain menggarap tanah miliknya;
 - Bahwa saksi lebih dari tiga kali pernah dikasi hasil sakapan;
 - Bahwa sekarang saksi jarang ketemu Nuasa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Nurada dan Yela;
 - Bahwa Nuasa punya anak lebih dari 9 (sembilan);
 - Bahwa saksi tidak tahu soal pajak dan pipil tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kacang dan jagung yang diberikan berasal dari tanah yang mana;
 - Bahwa Pak Bebas dan pak Carik ada hubungan keluarga, tapi tidak tahu ada hubungan dadia tau tidak;
 - Bahwa saat saksi datang ke rumah Nuasa, pernah dibuatkan kopi oleh Nuasa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Istri Pak Nuasa;
 - Bahwa Saksi masih ingat alamat Pak Nuasa, jaraknya sekitar 7 (tujuh) tujuh kilo dari rumah Saksi;
 - Bahwa Nuasa sudah meninggal pada tahun 1983;
 - Bahwa dahulu Nuasa katanya banyak punya tanah, tapi saksi tidak tahu dimana saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya mediasi dalam permasalahan ini
 - Bahwa Bebas dengan Nuasa katanya hubungannya ponakan, Saksi hanya tahu namanya saja, saksi tahu hubungan mereka sejak tahun 1979;
 - Bahwa pada saat Majelis Hakim datang melihat kelokasi tanah itu saksi tidak ada di situ;
 - Bahwa tanah itu milik berdua yaitu Nuasa sama Bebas tetapi posisi dan batas-batas tanahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan I Nengah Dimpil dan I Nyoman Miasa;
2. Saksi I Made Sudira:
- Bahwa saksi tidak kenal siapa ayah dari Wayan Bebas, Wayan Rusti, Nyoman Data, Ketut Datiana, Nengah Rasta, Ketut Sada, Nengah Masar dan Nyoman Miasa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan ke persidangan ini untuk apa, hanya disuruh bersaksi tentang tanah;
3. Saksi I Kadek Artana Putra:
- Bahwa objek sengketa berada di Subak Rendang dan Saksi pernah ke sana;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek sengketa Saksi sedikit tahu yaitu sebelah Utara Tanah milik I Gusti Bagus Adnyana, sebelah Timur Telabah, setelah telabah jalan, sebelah Selatan Tanah milik I Wayan Pagehyasa dan sebelah Barat Tanah milik I Ketut Darmawan, Saksi tahu batas-batas tanah itu karena Saksi dulu sering lewat di jalan setapak tanah itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menggarap tanah itu;
- Bahwa yang mempunyai tanah itu menurut Kakek saksi yang memberitahu kepada saksi, bahwa tanah itu milik Nurada yang punya anak empat;
- Bahwa hal itu diceritakan Kakek Saksi dulu waktu awal-awal saksi tinggal di sana di Rendang tahun 2017 saat saksi berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Orang tua saksi menggarap tanah kakek saksi kemudian hasil dari tanah yang digarap oleh orang tua saksi dijual dan dibeli oleh pak Wayan Data;
- Bahwa dulu sering saksi lihat saat Pak Wayan Data membeli hasil garapan di objek sengketa, tetapi sekarang tanahnya sudah diambil sama yang punya kuasa;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan tanah yang digarap Bapak Saksi jauh;
- Bahwa saksi pernah diceritakan Pak Data punya beberapa tanah dan saat saksi datang dari sekolah melewati tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Bapak saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pak Data punya saudara yaitu Pak Sada;
- Bahwa Saksi bisa tinggal di Banjar Langsung karena asal Ibu saksi dari Banjar Langsung jadi saksi sering tinggal di sana;
- Bahwa Saksi tinggal di Banjar Langsung sementara saja supaya dekat sekolahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa menurut Kakek saksi tanah itu punya Pak Nurada, Nurada itu punya anak namanya I Boleh;
- Bahwa Nurada itu Anaknya empat tapi yang menjadi atas nama tanahnya I Boleh;
- Bahwa pada masa panen kadang saksi lihat tanaman jagung, padi atau kacang di tanah sengketa itu;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih sering ke tanah sengketa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah itu hanya dari Kakek saja yang menceritakan, Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa luas tanah sengketa dibidang kurang lebih 30 are;
- Bahwa saksi ke tanah sengketa saat masa saksi sekolah dulu pada tahun 2006 sampai 2007;
- Bahwa bentuk tanah di sekitar tanah sengketa rata-rata semua persegi panjang;
- Bahwa terakhir saksi lewat tanah sengketa tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan saudara tapi pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat dan tanah sengketa sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa dulunya yang menggarap tanah sengketa Kakeknya Tergugat kemudian turun-temurun sekarang jadi Tergugat yang menggarap;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat dan rumah Penggugat dekat karena tetangga;
- Bahwa Tergugat hanya diberi menggarap tanah sengketa bukan diberikan beralih kepada Tergugat kepemilikannya;

4. Saksi Dewa Ngakan Made Pica:

- Bahwa objek sengketa berlokasi di Subak Rendang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi sering datang ke lokasi tanah tersebut pada saat masih aktif di Dinas Pertanian;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tahu yaitu sebelah Timur parit dan jalan, sebelah Selatan Tanah milik I Wayan Pagehyasa dan sebelah Barat Tanah milik I Ketut Darmawan, sebelah Utara Tanah milik I Gusti Bagus Adnyana. Saksi kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi dapat informasi dari I Nyoman Data yang menggarap tanah sengketa I Wayan Carik tapi saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat saksi bekerja di Dinas Pertanian 20 (dua puluh) tahun lalu, menurut informasi tanah tersebut milik I Beneh, sekarang saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa luas tanah itu setahu saksi 33 are berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa tidak ada bangunan, kalau tanaman sekarang ada seperti kacang ketela rambat;
- Bahwa antara para Penggugat ada hubungan keluarga;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga para Penggugat adalah sudah memindon antara Pak Bebas dengan Pak Data sedangkan dengan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi masih aktif di Dinas Pertanian sering saksi menjumpai orang memelihara sapi di sawah;
- Bahwa di tanah sengketa yang saksi lihat ada bangunan seperti kandang sapi di sebelah baratnya;
- Bahwa saksi tidak begitu akrab dengan I Nyoman Data;
- Bahwa saksi tidak begitu sering ke tanah sengketa, terakhir 10 (sepuluh) hari yang lalu kebetulan diajak teman untuk bisnis;
- Bahwa tinggi tanaman kacang kalau tidak salah sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa menurut informasi I Wayan Carik menggarap tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa masalah ini sudah pernah berusaha diselesaikan di Kantor Desa tapi tidak berhasil;

5. Saksi I Made Sujana:

- Bahwa lokasi tanah sengketa di Subak Rendang, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut Pak Carik sama pak Sedana, Saksi tahu dari Pak Beneh yang punya tanah sengketa itu bercerita kepada Orang tua Saksi, lalu Orang tua saksi cerita ke saksi;
- Bahwa saksi ke sering tanah sengketa untuk memungut padi sisa hasil panen;
- Bahwa saat itu yang menggarap Pak Cemoh;
- Bahwa saksi ketemu Pak Beneh waktu itu dua kali, yang pertama waktu memungut sisa padi hasil panen dan yang kedua waktu saksi mau ke Tampak Siring;
- Bahwa setelah Pak Beneh meninggal tanah itu masih dikerjakan oleh pak Cemoh;
- Bahwa sekarang sudah pindah anak Pak Cemoh yang bernama Pak Carik yang mengerjakan tanah itu, karena Pak Cemoh sudah meninggal menurut cerita orang-orang;
- Bahwa saksi belum pernah liat Pak Carik mengerjakan tanah itu;
- Bahwa Pak Beneh pernah cerita tanah sengketa miliknya ada surat-suratnya berupa lontar bertuliskan huruf Bali yang ditunjukkan kepada saksi waktu di sawah;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas sawah sengketa 33 are;
- Bahwa kalau dulu pernah saksi diberitahu Orang tua saksi, diberikan hasil panen tanah sengketa dua kali oleh Pak Cemoh ke Pak Beneh;
- Bahwa Pak Beneh orang tua dari para Penggugat;
- Bahwa saksi waktu itu masih kecil masih SD kelas satu saat bertemu Pak Beneh;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Beneh, pernah ketemu langsung;
- Bahwa setahu saksi batas tanah sengketa kalau disebelah barat saksi tahu Pak Gusti, kalau di sebelah timur telabah got dan jalan, itu saja;
- Bahwa bentuk tanah sengketa berpetak-petak, terdiri dari empat petak kecil dan satu petak memanjang, petak yang kecil ada di sebelah timur;
- Bahwa lokasi tanah sengketa kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah sekolah;
- Bahwa saksi kerjanya mencari rongsokan tapi tidak pernah mencari di tanah sengketa, karena di sana tidak ada pembuangan sampah;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi sengketa tahun 1990 an;
- Bahwa saat itu Pak Cemoh sudah meninggal;
- Bahwa setelah itu saksi sering lewat jalan di situ, jalannya beton lebarnya dua meter;
- Bahwa saksi pernah melihat Anaknya Pak Cemoh menggarap di sana;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa mencari padi sisa panen 3 kali

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut para pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107010202710001, atas nama I Wayan Sedana, tanggal 8 Juli 2012;
2. Bukti T-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107010908810001, atas nama I Wayan Carik Artana, tanggal 8 Juli 2012;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Keterangan Gadai Menggadai, atas nama para pihak I Nyoman Cemoh dan I Nyoman Dana, tanggal 29 Mei 2006;
4. Bukti T-4: Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 4947/2019, Desa Rendang, Kecamatan Renndang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tanggal 14 Desember 2019;
5. Bukti T-5: Fotokopi Notulen Rapat Panggilan Masalah Tanah, hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, pukul 08.30 WITA, di Kantor Perbekel Rendang;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Carik Artana, tanggal 15 Desember 2021;
7. Bukti T-7: Fotokopi Silsilah Keluarga I Wayan Murja, dibuat di Rendang, tanggal 25 April 2022, oleh: I Wayan Carik Artana, I Wayan Sedana, I Nyoman Teka, I Nengah Sidia dan I Nyoman Selamat;
8. Bukti T-8: Fotokopi Tanda Terima Bank BPD Bali Pembayaran PBB-P2, tanggal 13 Mei 2022, Nomor Referensi: TL54890042;
9. Bukti T-9: Fotokopi Tanda Terima Bank BPD Bali Pembayaran PBB-P2, tanggal 13 Mei 2022, Nomor Referensi: TL54890299;
10. Bukti T-10: Fotokopi Tanda Terima Bank BPD Bali Pembayaran PBB-P2, tanggal 13 Mei 2022, Nomor Referensi: TL54890609;
11. Bukti T-11: Fotokopi Tanda Terima Bank BPD Bali Pembayaran PBB-P2, tanggal 13 Mei 2022, Nomor Referensi: TL54890741;
12. Bukti T-12: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107017112620128, atas nama I Gusti Ayu Kardini;
13. Bukti T-13: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107010505750001, atas nama I Wayan Pagehyasa;
14. Bukti T-14: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Ketut Darmawan, tanggal 25 Juli 2022;
15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Gusti Ayu Kardini, tanggal 25 Juli 2022;
16. Bukti T-16: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Pagehyasa, tanggal 25 Juli 2022;
17. Bukti T-17: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Nyoman Kumpul, tanggal 10 Juni 2022;
18. Bukti T-18: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Carik Artana, tanggal 15 Desember 2021;
19. Bukti T-19: Fotokopi Tanda Terima Bank BPD Bali Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), tanggal 13 Mei 2022, Nomor Referensi: TL54889441;
20. Bukti T-20: Fotokopi Surat Pernyataan Penebusan Tanah, antara para pihak I Wayan Carik Artana dan I Nyoman Dana, tanggal 11 November 2018;
21. Bukti T-21: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Komanga Jawi, tanggal 8 Agustus 2022;
22. Bukti T-22: Fotokopi sebagian halaman sertifikat tanah atas nama I Gusti Ngurah Rai;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Komang Gede Widia, tanggal 8 Agustus 2022;
24. Bukti T-24: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107012505820001, atas nama I Komang Gede Widia, tanggal 8 Juli 2012;
25. Bukti T-25: Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga: I Komang Gede Widia, yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2012;
26. Bukti T-26: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 51.07.010.006.000-0553.7, tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat T-4, T-5, T-12, T-13, T-22, T-24, T-25 dan T-26;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas para Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Kariasa:

- Bahwa lokasi tanah sengketa Jalan Ulakan telabah Arca, Desa Rendang, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi sedikit tahu yaitu sebelah Utara Tanah milik I Gusti Ayu Kartini, sebelah Timur Telabah, setelah telabah jalan, sebelah Selatan Tanah milik I Wayan Pagehyasa dan sebelah Barat Tanah milik Pak Komang Jawi;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah sawah yang berpetak petak sejumlah 4 (empat) petak;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah sengketa adalah pengelingsirnya Pak Wayan Sedana sama pengelingsirnya Pak Wayan Carik Artana;
- Bahwa hubungan Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik Artana adalah Sepupu;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh orang tua dari I Wayan Sedana dengan orang tua dari I Wayan Carik Artana menurut cerita dari orang tua saksi sudah dari nenek moyangnya dikerjakan tanah itu;
- Bahwa Orang tua dari I Wayan Carik Artana Pak Nogani kalau orang tua dari I Wayan Sedana Pak Daging;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka bisa menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa kalau dapat air ditanami padi kalau tidak dapat air ditanami jagung atau kacang;
- Bahwa sampai sekarang tanah sengketa masih digarap oleh I Wayan Sedana dengan I Wayan Carik Artana;
- Bahwa hubungan I Wayan Sedana dan I Wayan Carik Artana dengan I Wayan Bebas, Wayan Rusti, I Nyoman Data, I Ketut Datiana, I Nengah Rasta, I Ketut Sada, I Nengah Masar dan I Nyoman Miasa masih sepupuan semua;
- Bahwa Orang tua dari I Wayan Bebas, Wayan Rusti, I Nyoman Data, I Ketut Datiana, I Nengah Rasta, I Ketut Sada, I Nengah Masar dan I Nyoman Miasa dengan orang tua dari I Wayan Sedana dan I Wayan Carik Artana saksi tidak tahu masih saudara kandung atau tidak, yang saksi tahu anaknya masih sepupu dekat tetapi orang tuanya masih saudara dekat beda rumah masih dalam satu Pura;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah itu, hanya yang saksi tahu penggarapnya dari dulu orang tuanya I Wayan Sedana dengan orang tuanya I Wayan Carik Artana yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat I Wayan Sedana dengan I Wayan Carik berada di tanah tersebut;
- Bahwa dulu saksi melihat sendiri pengelingsirnya Pak Wayan Bebas waktu saksi minum berdua, lewat bapaknya I Wayan Carik dipanggil dan dimintai pembayaran pajak kemudian saksi tanya, apa itu pak selanjutnya dijawab ini pembayaran pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Tergugat menggarap tanah tersebut karena sudah lama, kalau Bapak saksi lahir tahun 1963 saksi diceritain memang dari pengelingsirnya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Pak Wayan Sedana dengan I Wayan Carik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tukar guling antara tanah 99 are terletak di Jalan Langsung Pondok Kasu, Banjar Langsung Rendang Karangasem, dulu karena bapak saksi ada halangan dan bapak saksi tidak bisa bahasa Indonesia kemudian bapak saksi yang cerita bahwa tanah yang 99 are itu ditukar dengan tanah sengketa ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar para Tergugat mengurus Sertipikat Hak Milik Tanah atas objek sengketa dan sudah diukur BPN;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat diantara para Penggugat menggarap di tanah sengketa, hanya Pak Wayan Carik sama Pak Wayan Sedana saja yang saksi lihat di tanah itu;
- Bahwa saksi melihat Pak Wayan Carik dan Pak Wayan Sedana melakukan penerimaan pembayaran pajak pada saat bapaknya pak Wayan Bebas masih hidup dua kali dan Pak Wayan Bebas satu kali;
- Bahwa kejadian itu salah satunya di rumah saksi kemudian pak Wayan Bebas dirumahnya Pak Wayan Carik, kemudian almarhum bapaknya pak Wayan Bebas dilakukan di depan Pura, di sebelah rumahnya pak Wayan Bebas;
- Bahwa karena syarat-syarat sudah lengkap makanya tanah sengketa diukur oleh BPN namun sertifikatnya belum jadi sekarang;
- Bahwa tanah sengketa tidak langsung disertipatkan karena kalau di Adat saksi itu antara percaya dengan percaya karena saat itu surat menyurat belum tahu;
- Bahwa Tergugat pernah menyewakan tanah sengketa Kepada Pak Nyoman Dana seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun surat menyuratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa pernah disewakana oleh Tergugat 2 (dua) kali diketahui oleh Kelian dan Perbekel;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi atas masalah ini tapi tidak cukup bukti;
- Bahwa orang tuanya pak Wayan Carik tidak bisa membaca atau menulis sehingga menyuruh orang lain untuk membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan tanah sengketa milik para Tergugat karena mereka yang menggarap dan menikmati hasil garapannya, masalah surat menyurat saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa mengenai tukar guling tanah sengketa saksi diberi tahu Bapak saksi ditukar dengan tanah di Desa Pondok Kasu;
- Tanah di Pondok Kasu saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah di Pondok Kasu orang tuanya Pak Nyoman Data;
- Bahwa menurut cerita dari bapak saksi memang tanah di Pondok Kasu ditukar dengan tanah sengketa ini oleh leluhur para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subak Rendang itu terdiri dari dua Subak yaitu Subak Arca sama Subak Sibon;
- Bahwa Kalau masalah surat tukar guling itu saksi tidak tahu, kalau cerita Bapak saksi, dulu orang tuanya Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik menggarap tanah yang di Pondok Kasu sedangkan orang tuanya pak Nyoman Data dan pak Wayan Bebas menggarap tanah yang menjadi sengketa ini kemudian ditukar katanya dulu pada tahun 1963;
- Bahwa ditukar tanah seluas 99 are di Pondok Kasu dengan tanah sengketa seluas 33 are;
- Bahwa tanah yang seluas 99 are ini berupa tanah perkebunan seperti tegalan;
- Bahwa masalah ini pernah dibahas di Kantor Desa, namun hasilnya buntu;
- Bahwa Saksi pernah melihat tiga kali pembayaran pajak tanah sengketa, yang pertama kepada almarhum bapaknya Pak Wayan Bebas dua kali dan Pak Wayan Carik kepada pak Wayan Bebas;
- Bahwa kenapa Pak Wayan Carik memberikan bayar pajak kepada pak Wayan Bebas masalah itu karena dia sepupuan saksi tidak berani ikut campur;
- Bahwa tidak ada menyewa kalau di Rendang, kalau menyewa hasilnya dibagi tiga, kalau penggarap hasilnya dibagi dua;
- Bahwa kalau panen di tanah sengketa para Tergugat sendiri mengambil hasilnya, saksi tahu itu sejak saksi kelas satu SMP umur 12 tahun tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu ada laporan ke Polisi terkait masalah ini diberitahu oleh Istrinya Pak Nyoman Data;
- Bahwa ada penyerahan uang dari Bapaknya Pak Wayan Carik ke Bapaknya Pak Bebas, saat saksi tanya ke Bapaknya Pak Wayan Bebas dia mengatakan uang pajak bumi;
- Bahwa menurut Bapaknya Pak Wayan Bebas dibilang uang itu disetor ke Negara, sehingga itu bukan uang bagi hasil panen lahan sengketa;
- Bahwa terkait tukar guling sebelumnya tanah itu milik masing-masing pihak tetapi atas nama siapa saksi tidak tahu dan kenapa 99 are ditukar dengan 33 are saksi tidak tahu;
- Bahwa I Beneh adalah *Pengelingsimya* Pak Wayan Bebas;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Bapaknya Pak Carik itu menyerahkan uang kepada Bapaknya Pak Wayan Bebas untuk bayar pajak negara kenapa tidak dia saja langsung bayar ke Kantor Pajak;
- Penyerahan uang untuk bayar pajak itu saksi ketahui 2 (dua) kali;

2. Saksi I Nengah Pendet:

- Bahwa saksi sebagai penggarap tanah tersebut sejak 25 tahun lalu;
- Bahwa yang pernah menggarap di tanah sengketa adalah Bapaknya Pak Nyoman Carik dengan Bapaknya Pak I Wayan Sedana;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Pak Wayan Bebas, Pak Wayan Rusti dan I Nyoman Data;
- Bahwa mereka masih 1 *Dadia*;
- Bahwa *Dadia* itu perkumpulan satu persembayangan;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Jalan Ulakan Subak Arca;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu: sebelah Utara Tanah milik I Gusti Ayu Karmini, sebelah Barat Tanah milik Siwi/I Ketut Darmawan (Ketut Darmawan anaknya Siwi), Timur parit, sebelah Selatan Tanah milik I Wayan Pagehyasa;
- Bahwa Saksi menggarap tanah yang disebelah selatan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kelian tempek sejak tahun 2015 sampai 2020;
- Bahwa syarat untuk menjadi Tempek di Subak Arca harus memiliki tanah yang digarap di sana;
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Kelian Subak pernah meminta iuran untuk upacara persembayangan kepada Pak Wayan Carik;
- Bahwa setiap 6 bulan Pak Wayan Carik mebayar iuran;
- Bahwa selama 5 tahun Saksi menjabat sebagai Kelian Subak tidak pernah meminta atau dikasi iuran oleh Pak Wayan Bebas, Pak Wayan Rusti, pak Nyoman Data atau yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah tahu Para Tergugat I Wayan Carik dan I Wayan Sedana menggadaikan tanah kepada orang lain untuk digarap, yaitu kepada I Nyoman Dana disaksikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang menggadaikan I Nyoman Ganing dan yang nyewa I Nyoman Dana sampai 10 tahun dan hasilnya Pak Nyoman Dana yang ngambil;
- Bahwa I Nyoman Ganing itu orang tuanya dari Pak Wayan Carik dan I Wayan Sedana jadi yang menggadaikan tanah itu orang tua Para Tergugat;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para pihak sebelum masalah ini harmonis biasa biasa saja;
- Bahwa kalau tanah dt itu hasil dibeli bersama-sama bisa dengan orang lain tak sedarah, kalau dt waris tidak bisa;
- Bahwa kalau disana walaupun tidak ada SPPT kalau ada yang menyaksikan dan berani menyaksikan berani menggadai;
- Bahwa tanah yang saksi garap milik orang lain;
- Bahwa saksi pernah menggadai tanah kepada Mangku Widanta dulu namanya I Wayan Darma;
- Bahwa saksi sebagai penggarap kalau padi dibagi lima, saya dua yang memiliki tanah tiga bagian;
- Bahwa waktu saksi menggadai ada akta jual beli ada sertifikat sah dan saat menggadai itu dibawakan SPPT lengkap suratnya;
- Bahwa tanah sengketa pemiliknya saksi kurang tahu tapi yang menggarap dan menguasai tanah itu orang tuanya I Wayan Sedana dan I Wayan Carik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Gusti Ayu Kartini, tetapi dengan penyakapnya saksi kenal karena pembagian air;
- Bahwa tanah sengketa itu masuk subak rendang;
- Bahwa kalau iuran pajak saksi tidak pernah memungut, tetapi kalau iuran untuk upacara saksi pernah;
- Bahwa saksi punya tanah di sana, tetapi saksi gadai;
- Bahwa saksi punya tanah yang statusnya dt yang merupakan tanah warisan;
- Bahwa tanah warisan dibagi lurus ke bawah;
- Bahwa kalau ada menggadai atau meminjam kalau disaksikan pejabat setempat itu sah;
- Bahwa maksud tanah dt itu bisa sama-sama membeli atau bisa ahli waris;
- Bahwa sama-sama membeli artinya tanah dibeli bersama-sama tetapi atas nama salah satu itu disebut dengan dt;
- Bahwa tanah dt warisan artinya kalau ada orang tua yang mempunyai tanah diberikan kepada Anak-anaknya tetapi atas nama salah satu dari anaknya itu juga namanya dt;
- Bahwa di desa saksi tanah dt boleh dibagi-bagi;
- Bahwa diantara para pihak ada hubungan keluarga satu dadia, tapi saksi tidak tahu apakah satu darah atau tidak;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu siapa yang menguasai tanah sengketa, mengenai siapa pemiliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu siapa Pak Beneh itu;
- Bahwa yang namanya I Nyoman Ganing juga namanya I Nyoman Cemoh orangnya satu;
- Bahwa setengah tanah sengketa pernah digadaikan selama 10 tahun
- Bahwa sekarang yang menggarap tanahnya I Nyoman Cemoh adalah I Nyoman Dana;
- Bahwa kata I Nyoman Cemoh saksi pernah mendengar ada tukar guling, tapi tidak tahu tanah yang mana;

3. Saksi I Made Merta:

- Bahwa lokasi tanah sengketa di Subak Rendang, Arca Desa Rendang;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara Tanah milik I Gusti Ayu Kartini, sebelah Timur jalan, sebelah Selatan Tanah milik I Wayan Pagehyasa dan sebelah Barat Tanah milik bapak Siwi;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 30 are diberitahu Pak Wayan Sedana;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik sudah sejak 25 tahun lalu melanjutkan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana orang tua para Tergugat bisa menggarap di tanah sengketa, Saksi temukan sudah orang tuanya Para Tergugat yang menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi punya tanah di timur tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa bentuknya sawah terdiri dari 4 petak;
- Bahwa tidak pernah para Tergugat membagi dan memberikan kepada para Penggugat hasil dari garapan tanah tersebut;
- Bahwa para pihak masih satu Dadia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah sengketa itu pernah digadaikan oleh I Nyoman Ganing kepada I Nyoman Dana, namun sekarang sudah selesai digadaikan;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai anak-anak para Tergugat;
- Bahwa proses untuk menggarap tanah milik orang lain dilakukan secara lisan saja tidak ada bentuk tertulis, kemudian hasil garapan diberikan kepada pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan I Gusti Ayu Kartini dengan I Gusti Bagus Adnyana, kalau suaminya I Gusti Ayu Kartini namanya I Gusti Lanang Rai;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengathuan saksi selama saksi di sana dari tahun 1978 menggarap tanah di timur tanah sengketa, tidak pernah melihat para Penggugat atau keluarganya di sana, yang sering menggarap di tanah sengketa hanya para Tergugat saja;
- Bahwa yang menggarap tanah I Gusti ayu Kartini adalah Komang Wayan;
- Bahwa kalau di sawah saksi tidak pernah melihat para Tergugat membagi hasil panen kepada para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa pernah digadaikan dan diketahui oleh Kelian Adat atau Perbekel karena ada perjanjian surat menyurat;
- Bahwa Saksi sebagai penggarap tanah orang lain saksi yang menjalankan kewajiban di subak, termasuk iuran subak atau swinih;
- Bahwa namanya subak Rendang tapi airnya dari Arca;
- Bahwa tanah sengketa terdiri dari 4 petak dengan bentuk lurus persegi empat;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa Pak Wayan Carik;
- Bahwa di atas tanah sengketa tidak ada bangunan, hanya ada pondok kandang sapi saja dengan atas hasbes;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di sebelah Utara adalah tanah I Gusti Ayu Kartini dari penggarapnya I Gusti Ayu Kartini yang mengatakan;

4. Saksi I Wayan Carik:

- Bahwa lokasi tanah sengketa di Jalan Ulakan Subak Arca, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sedikit tahu yaitu sebelah Utara Tanah milik Pak Gusti, sebelah Timur Telabah setelah telabah jalan, sebelah Selatan Tanah milik I Wayan Pageh dan sebelah Barat Tanah milik Pak Siwi;
- Bahwa sudah lama saksi sudah menemukan Pak Wayan Sedana dan Pak Wayan Carik yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh ada kira-kira satu setengah kilo;
- Bahwa saksi tidak sering datang ke tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Pak Wayan Carik namanya Pak Wayan Cemoh;
- Bahwa orang tua dari Pak Wayan Sedana adalah Pak Daging;
- Bahwa tidak ada selain Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik yang menggarap tanah tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pembagian hasil panen tanah sengketa dari para Tergugat kepada para Penggugat;
- Bahwa Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik menggarap tanah itu sudah dari orang tuanya;
- Bahwa sama sekali tidak pernah melihat para Penggugat meminta bagi hasil panen tanah sengketa kepada para Tergugat;
- Bahwa hubungan antara I Wayan Sedana dengan I Wayan Carik adalah hubungan satu Dadia, kalau hubungan waris-mewaris tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang melakukan kegiatan atau memanen di tanah tersebut selain Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar para Tergugat dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa dalam minggu ini;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa Pak Wayan Sedana yang menggarap, tidak ada orang lain lagi dan sekarang ada tanaman kacang yang baru 40 centimeter;
- Bahwa saksi tidak mengerjakan tanah sengketa, saksi hanya sering melancong ke sana;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena tahu sendiri;
- Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan waris;

5. Saksi I Nyoman Dana:

- Bahwa batas-batas penyanding tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Selatan I Gusti Ayu Kartini, sebelah Barat tanah milik I Ketut Darmawan, sebelah selatan saksi sendiri penggarapnya (tanah milik I Wayan Pagehyasa), sebelah timur tanah milik I Gusti Bagus Adnyana;
- Bahwa saksi sering melihat Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik ada di lokasi tanah sengketa, bisa sehari dua kali saksi lihat ada di lokasi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah miliknya pak Pagehyasa sudah dua puluh tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat meminta hasil garapan dari Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik, datang saja ke lokasi tidak pernah;
- Bahwa pernah dikatakan sama bapak saksi tanah miliknya Pak Wayan Sedana yang di pondok kaku ditukar guling sama tanah miliknya Pak Wayan Bebas yang terletak di subak arca;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ini terletak di Banjar Langsung, Desa Bedugul, Kecamatan Rendang kabupaten Karangasem;
- Bahwa dulu pernah saksi gadai tanah sengketa luasnya 30 are;
- Bahwa setiap harinya yang menggarap tanah tersebut Pak Wayan Sedana dengan Pak Wayan Carik sampai sekarang;
- Bahwa hampir setiap hari saksi ada di lokasi sengketa;
- Bahwa sekarang tanah sengketa ditanami kacang baru berumur kira kira dua bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa ini digadaikan, saksi sendiri yang menerima gadai;
- Bahwa dulu Orang tuanya Pak Wayan Carik dengan Orang tua saksi yang menggadai, sistimnya Bapaknya Pak Wayan Carik minjam uang dengan orang tua saksi untuk menggadaikan tanah itu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian hasil dari tanah itu, orang tua saksi yang mengambil semua selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang menandatangani surat gadai itu Kelian Banjar Dinas dan Kelian Banjar Adat sama Perbekel;
- Bahwa setahu saksi selama digadai itu tanah sengketa milik Pak Cemoh;
- Bahwa kalau pembayaran pajaknya saksi dengan dia juga sama nitip;
- Bahwa pembayaran pajak dititip karena status SPPTnya dt namanya atau *due tengah*, yakni sama sama memiliki;
- Bahwa tanahnya I Gusti Bagus Adnyana yang menggarap Pak Komang Jawi;
- Bahwa Pak Komang Jawi sudah Almarhum, yang ngerjakan sekarang Anaknya namanya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi nitip pajak yang di pondok kasi kepada Pak Bebas karena itu meneruskan Orang tua saksi dulu;
- Bahwa tanah yang ditukar guling adalah tanah yang di pondok kasu dengan tanah yang di subak arca yang jadi tanah sengketa sekarang, sebelum tukar guling yang di subak Arca atas nama pak Bebas di tukar sama yang di pondok kasu tanah atas nama Pak Cemoh;
- Bahwa saksi pernah melihat Bapaknya Pak Sedana dan Bapaknya Pak Carik memberikan Pak Bebas untuk membayar pajak, nilainya sama-sama Rp35.000,00 kalau tanah saksi bisa Rp100.000,00;
- Bahwa tanah saksi yang di pondok kasu yang bersebelahan dengan tanahnya Pak Bebas yang pajaknya Rp100.000,00;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nitip pembayaran pajak ke Pak Bebas tidak ada bukti, kalau ada lebih dikembalikan ke saksi;
- Bahwa dasar Orang tua saksi menitipkan kepada orang lain untuk bayar pajak karena tidak tahu dengan huruf;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya I Gusti Bagus Adnyana, sawahnya saya tahu karena diberitahu oleh penggarapnya;
- Bahwa tanah tukar guling yang di Pondok Kasu di samping bawah tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa 30 are dari Almarhum yang menggadaikan kepada Bapak saksi katanya bapak saksi;
- Bahwa tanah sengketa itu tetap Pak Wayan Carik dengan Pak Wayan Sedana *ngayahang* subaknya sampai sekarang, saat digadaikan saksi yang *ngayahang* subaknya;
- Bahwa pajak tanah yang bayar seharusnya pemiliknya;
- Bahwa tanah *due tengah* itu beli bersama sama;
- Bahwa para pihak masih satu *dadia*, tapi tidak tahu ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa tanah milik Pak Bebas yang di pondok kasu itu tanah sawah luasnya ada tiga kali tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah nitip pajak tanah di Pondok Kasu pada Pak Bebas
- Bahwa Bapak saksi yang menerima gadai tanah sengketa sedangkan yang menggadaikan namanya Cemoh;
- Bahwa Cemoh itu Bapaknya Pak Carik;
- Bahwa saat menggadai tanah sengketa itu, saksi berumur 12 (dua belas) tahun dan menggadai tersebut dibuat tertulis, namun tanpa menunjukkan surat kepemilikan tanah sengketa hanya kepercayaan saja;
- Bahwa nama Orang tua saksi I Nyoman Nonokan;
- Bahwa atas nama saksi yang tanda tangan surat gadai tetapi uangnya milik orang tua saksi;
- Bahwa saat gadai tanah sengketa itu hasilnya Bapak saksi yang ngambil sendiri tidak ada membagi kepada para Penggugat atau Pak Cemoh;
- Bahwa saat itu tanah sengketa saksi tidak ada bayar pajak yang bayar pajaknya Pak Cemoh;
- Bahwa saksi ada mendengar ada tukar guling itu tukar gulingnya antara tanah yang digarap oleh Pak Sedana dan Pak Carik dengan tanahnya yang digarap oleh Pak Bebas yang di pondok kasu;
- Bahwa tukar guling antara Pak Cemoh dengan Pak Bebas;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut para pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan objek yang disengketakan oleh para pihak, maka Majelis Hakim beserta para pihak melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 di lokasi objek yang disengketakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan, para Penggugat mendalilkan tanah sengketa luasnya adalah 0,330 Ha, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Drs. I Gusti Bagus Adnyana, S.E.;

Timur : Telabah setelah telabah jalan;

Selatan : Tanah milik I Wayan Pagehyasa;

Barat : Tanah milik I Ketut Darmawan;

- Bahwa sedangkan menurut para Tergugat tanah sengketa luasnya adalah 3020 M², dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Alm. I Gusti Ngurah Rai (suami) dan I Gusti Ayu Kardini (istri);

Timur : Telabah setelah telabah jalan;

Selatan : Tanah milik I Wayan Pagehyasa;

Barat : Tanah milik I Ketut Siwi CS dan I Ketut Darmawan

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptie Obscuri Libelli*

Bahwa Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya karena para Penggugat belum merinci secara jelas batas-batas objek sengketa dan tidak secara detail mengkualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Para Tergugat telah menggarap



tanah sengketa secara turun temurun sekitar ± 60 tahun dan juga diketahui oleh orang yang dituakan/ Penglingsir. Adapun objek sengketa ini adalah tanah yang telah dibeli oleh Kompyang/Buyut/Leluhur Para Tergugat dan Para Penggugat dan mereka adalah satu dadia atau satu panti. Hal itu tidak dibantah adanya oleh para Penggugat dalam Agenda Mediasi di Pengadilan. Para Penggugat juga telah memperoleh hak bagian bidang tanah yang mana telah dibeli oleh Kompyang/Buyut/Leluhur para Penggugat dan para Tergugat serta disepakati untuk *Tukar Guling* kepada tanah yang menjadi hak para Tergugat (objek sengketa);

2. *Error In Persona*

Bahwa Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Dalam silsilah para Penggugat perkawinan antara (Alm) I Nengah Nuasa dengan (Alm) Ni Maba mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, namun di dalam gugatannya ada 3 (tiga) orang anak tidak dimasukkan sebagai pihak Penggugat dan tidak dijelaskan ataupun diterangkan alasan-alasan mengapa para Penggugat yang dimaksud sebagai ahli waris ataupun tidak ahli waris terhadap tanah sengketa. Apakah mereka sudah meninggal, atau mereka tidak setuju adanya sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat;

3. *Plurium Litis Consortium*

Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek hukum yang harus digugat karena seharusnya para pihak Tergugat dalam gugatan para Penggugat harus lengkap siapa-siapa saja yang harus digugat. Dalam hal ini para Tergugat masih memiliki saudara kandung sedarah dan keturunan *purusa* yang dalam hukum Adat Bali dan Agama Hindu dimaknai sebagai anak laki-laki atau anak perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban pewaris. Selain itu, kurangnya pihak juga karena tanah tersebut telah diukur oleh Ketua Satgas Fisik Prona Desa Rendang yang ditunjuk adalah BPN Kabupaten Karangasem, sehingga baik Ketua Satgas Rendang dan BPN Kabupaten Karangasem seharusnya diikutkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama para Tergugat tentang gugatan para Penggugat kabur (*Exceptie Obscuri Libelli*), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kabur atau *Exceptie Obscuri Libelli* ialah keberatan yang diajukan oleh pihak Tergugat atas



surat gugatan Penggugat yang dinilai tidak jelas dalam menjelaskan posita, petitum ataupun identitas para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena tidak merinci secara jelas batas-batas objek sengketa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil tersebut. Hal itu karena di dalam surat gugatannya, para Penggugat telah merinci secara jelas batas-batas dari objek sengketa. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam posita surat gugatan angka 9 (sembilan) dan dirinci kembali pula dalam petitum surat gugatan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena para Penggugat tidak secara detail mengkuualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan dalil tersebut. Karena di dalam surat gugatannya, para Penggugat telah menguraikan secara detail perbuatan apa yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan di dalam posita surat gugatan para Penggugat khususnya posita surat gugatan angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Tergugat selain dan selebihnya pada bagian eksepsi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi *a quo* patut untuk dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua para Tergugat tentang gugatan para Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in persona* ialah keberatan pihak Tergugat atas gugatan pihak Penggugat yang keliru menentukan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat *error in persona* karena di dalam surat gugatan para Penggugat, perkawinan antara (Alm) I Nengah Nuasa dengan (Alm) Ni Maba mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, namun di dalam gugatannya ada 3 (tiga) orang anak tidak dimasukkan sebagai pihak Penggugat dan tidak dijelaskan ataupun diterangkan alasan-alasan mengapa ketiga orang tersebut tidak dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat yang berhak untuk menentukan siapa saja yang akan diajak sebagai Penggugat dalam suatu perkara adalah pihak yang mengajukan gugatan tersebut. Di dalam repliknya para Penggugat juga telah menjelaskan bahwa tidak diajukannya ketiga orang tersebut sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah karena ketiga orang tersebut telah kawin keluar sehingga tidak termasuk ke dalam ahli waris atas objek sengketa. Mengenai apakah ketiga orang tersebut harus menjadi pihak dalam perkara atau tidak dan kebenaran dalil para Penggugat dalam repliknya tersebut di atas, hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi *a quo* patut untuk dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai ekspesi ketiga para Tergugat tentang gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ialah keberatan pihak Tergugat atas gugatan pihak Penggugat yang kurang dalam menentukan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak karena masih ada saudara-saudara lain dari para Tergugat yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Ketua Satgas Prona Kecamatan Rendang serta BPN Kabupaten Karangasem yang juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat yang berhak untuk menentukan siapa saja yang akan digugatkan dalam suatu gugatan adalah yang mengajukan gugatan tersebut/pihak Penggugat itu sendiri. Sehingga para Penggugat pada dasarnya bebas untuk menentukan siapa saja yang akan digugat di dalam perkaranya ini. Apakah saudara-saudara para Tergugat lainnya serta Ketua Satgas Prona Kecamatan Rendang dan BPN Kabupaten Karangasem perlu untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga sepatutnya dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi *a quo* patut untuk dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak menurut hukum untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa milik para Penggugat agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan: "Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap bukti-bukti yang ada di persidangan, terbukti bahwa obyek sengketa adalah suatu benda tak bergerak berupa sebidang tanah yang berlokasi di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura. Dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa batas sebelah utara dari tanah sengketa adalah tanah milik dari I Gusti Bagus Adnyana, S.E. Sementara itu, para Tergugat membantah dalil penggugat dengan mendalilkan bahwa batas sebelah utara dari tanah sengketa adalah tanah milik I Gusti Ngurah Rai (Alm) dan I Gusti Ayu Kardini;

Menimbang, bahwa dalam agenda sidang pembuktian para pihak masing-masing telah mengajukan alat bukti yang sama-sama menguatkan dalil masing-masing pihak mengenai batas sebelah utara dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan tidak terbukti selama persidangan siapa sesungguhnya pemilik tanah sebagai batas sebelah utara dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam posita surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Almarhum I Nurada yang meninggalkan warisan berupa tanah sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah sengketa tersebut tercantum atas nama I Beneh, dt (*Vide* bukti surat P-1, P-2 dan P-3). Namun demikian pada bagian petitum surat gugatan, para Penggugat justru langsung meminta agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah sengketa. Padahal menurut Majelis Hakim sepatutnya para Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum I Nurada sehingga oleh karenanya berhak atas tanah sengketa. Kemudian untuk menyatakan tanah sengketa sebagai milik dari para Penggugat perlu dilakukan proses pendaftaran terlebih dahulu sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi ketidaksinambungan antara posita gugatan para Penggugat dengan petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan kaedah hukum "*Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan*";

Menimbang, bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), harus memuat dengan jelas dasar hukum dalil gugatan, objek sengketa, dan petitum gugatan yang dituntut jelas dalam arti petitum rinci serta adanya kesesuaian antara posita dengan petitum. Petitum dinyatakan jelas dengan menyebut secara tegas apa yang dituntut, posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan sejalan, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, mesti terbina kesinambungan antara posita dengan petitum, jika secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran batas sebelah utara tanah sengketa sebagaimana dalam surat gugatannya dan adanya ketidaksinambungan antara posita dan petitum gugatan para Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat menjadi kabur/*obscur libel*;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur/*obscuur libel*, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (5) RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Amp



Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp500.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. PNBP Panggilan/PS	:	Rp40.000,00;
9. Lain-lain (Kirim Pos).....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.450.000,00;

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)